

IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUGAN HIDUP (PPLH)

Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan PPLH oleh penanggung jawab pada Bupati Padang Pariaman cq/ Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kab. Padang Pariaman;
2. Dokumen pendirian usaha atau kegiatan;
3. Melampirkan indeks atau parameter lingkungan kuantitatif dan kualitatif dengan merujuk,
4. Sertifikat kompetensi harus diperoleh
5. Profil usaha atau kegiatan;
6. Rekomendasi Dari OPD Teknis;